



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0212/Pdt.G/2011/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

S binti S, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di jalan Terminal Baru Gang Nanas II RT.006 RW.003 No.284 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

MELAWAN:

S bin S, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SMP, tempat tinggal di jalan Terminal Baru Gang Nanas II RT.006 RW.003 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan
Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 0212/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor :
0212/Pdt.G/2011/PA.Pkp. telah mengajukan cerai gugat
sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bandar Lampung pada tanggal 21 Maret 1990, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/10/1990 tanggal 26 Maret 1990, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Lampung selama kurang lebih 2 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di daerah Keramat Pangkalpinang selama kurang lebih 15 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 4 orang, yang bernama :
 - a. PURI EKA WULANDARI binti SUMARTONO, perempuan, telah berumur 19 tahun;
 - b. FEBRIYANTO DWI LESMANA bin SUMARTONO, laki-laki, telah berumur 16 tahun;
 - c. PANJI RI HARTONO bin SUMARTONO, laki-laki, telah berumur 15 tahun;
 - d. PUTRI NOVIA MAHARANI binti SUMARTONO, perempuan, telah berumur 10 tahun, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 tahun, akan tetapi sejak



pertengahan tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering cemburu ^{Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor : 0212/Pdt.G/2011/PA.Pkp.} yang berlebihan bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Maret tahun 2008, penyebabnya adalah Tergugat cemburu yang berlebihan bahkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas namun Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat tidak melakukan hal tersebut akan tetapi Tergugat masih menuduh Penggugat maka terjadilah pertengkaran mulut yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang lamanya kurang lebih 3 tahun ;
7. Bahwa, sejak pisah rumah (kurang lebih 3 tahun), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
8. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar *iwadl* sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali



sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan menyatakan Penggugat/Pengugat;
b. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat (SUMARTONO bin SUKIRAN) terhadap Penggugat (SUKANING DWI MURNI binti SUYOTO) dengan *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti di persidangan sebagai berikut:

Bukti Tertulis:

Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 77/Ket/KR- 28/V/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Keramat Kota Pangkalpinang tanggal 30 Mei 2011 bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diparaf dan diberi kode P.1;

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/10/1990 tanggal 26- 3- 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan telah dilegalisir dan telah diberi meterai cukup diberi kode (P.2);

B. Saksi- saksi:

1. Nama RINI BERLIANI binti SUTIJAN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris RT.06, tempat tinggal di jalan Gobi RT.07 RW.03 Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atas pertanyaan Majelis Hakim dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat dan hadir ketika Penggugat nikah dengan Tergugat, kenal dengan Tergugat dan Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak* pada saat akad nikah tempo hari;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah mempunyai anak 4 orang yang saat ini diasuh oleh orangtua Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Lampung dan terakhir pindah ke



Pangkalpinang di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis selama 13 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena keuangan rumah tangga yang tidak mencukupi selain itu disebabkan karena Tergugat telah ada wanita lain atau disebut selingkuh;
- Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2008 yang disebabkan Tergugat membawa wanita lain ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, setelah pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, dan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari dia bekerja di pabrik bata;
- Bahwa, Saksi sudah memberikan nasehat supaya rukun lagi tapi Penggugat tidak mau lagi rukun;

2. Nama IIS SURYANI binti SURYADI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Nanas II RT.06 RW.03 No.292 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dibawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat bertetangga sudah 10 tahun kenal dengan Tergugat;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai anak 4 orang yang saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat;
Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 0212/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
- Bahwa, Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad nikah, kenal dengan Tergugat, dan Tergugat mengucapkan *taklik talak*;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di tempat orang tua Penggugat yang hidup rukun dan harmonis selama 13 tahun dan tahun 2004 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pergi ke luar rumah sehingga keuangan rumah tangga tidak mencukupi;
- Bahwa, pertengkaran yang terakhir terjadi tahun 2008 yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan menurut orang banyak sudah menikah dengan perempuan tersebut dan Saksi pernah melihat bahwa Tergugat sudah satu rumah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha jualan kecil-kecilan dan bekerja di pabrik bata;
- Bahwa, Saksi sudah memberi nasehat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan di persidangan



dan juga Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon agar Pengadilan Agama Pangkalpinang menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini telah ditunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan surat panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0212/Pdt.G/2011/PA.Pkp tanggal 7 Juli 2011 dan tanggal 14 Juli 2011 terbukti Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak



ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) RBg dan dalil dalam Kitab *Qulyubi 'Alal Mintaj* juz IV halaman 312 berbunyi sebagai berikut:

ولا يحكم عليه بغير حضور ملا لتواريه او-
تعززه فتسمع البينة-
ويحكم عليه بغير حضوره-

Artinya : "Dan Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa hadirnya Tergugat kecuali bila ia menyembunyikan diri atau membangkang maka dalam hal ini Hakim boleh memeriksa alat-alat bukti dan memutuskannya walau tanpa hadirnya Tergugat".

dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan Majelis Hakim perlu pula memeriksa bukti- bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki oleh penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa bukti P.2 tersebut adalah sah. Oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan



dengan demikian gugatan Penggugat telah berdasarkan atas hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti- bukti baik tertulis maupun saksi- saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan yang telah dipertimbangkan hubungan hukumnya satu sama lainnya maka Majelis telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terbukti Tergugat telah mengucapkan *taklik talak* setelah akad nikah;

Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 13 tahun setelah itu tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah keuangan dalam rumah tangga sekaligus Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sudah hidup bersama dengan wanita teman selingkuhannya tersebut;

Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret 2008;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2008 sampai sekarang telah pisah rumah 2 tahun lebih lamanya dan tidak pernah rukun lagi;

Bahwa, selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah menemui dan mempedulikan Penggugat lagi dan juga tidak pernah memberi Penggugat nafkah;

Bahwa, dengan kejadian tersebut Penggugat menuntut cerai;

Bahwa, pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah melanggar *taklik talak* dan terbukti Penggugat tidak redo atas pelanggaran *taklik talak* oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat melanggar *taklik talak* dan terbukti Penggugat tidak reda maka sesuai dengan dalil dalam Kitab *Syarqawi a'alat Tahrir* juz II Halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan bunyi lafaznya".

dan pasal 116 huruf "g" Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum serta telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena telah terbukti maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



dengan ^{Halaman 9 dari 10} Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;

3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (S bin S) terhadap Penggugat (S binti S) dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya



perkara sebesar (PADLI Rp. 316.000,-) (tiga ratus enam
belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 24 Agustus
2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432
Hijriyah oleh kami Drs. Nizaruddin sebagai
Hakim Ketua, Drs. Mardani dan Dra. Ratnawati masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan
oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam persidangan
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Helmawati, S.Ag
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. NIZARUDDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. MARDANI

ttd

Dra. RATNAWATI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HELMAWATI, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- | |
| 2. Biaya Proses | | Rp. 25.000,- |
| 3. Relas | Rp. 250.000,- | |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor : 0212/Pdt. G/2011/PA.Pkp.

5. RedaksiRp. 5.000,-
JumlahRp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)